

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai daerah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Setiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Begitu juga dengan kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten ataupun kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukan bawahan dari provinsi maka bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur, Karena Kabupaten atau kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan kabupaten adalah gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Kecamatan juga memiliki struktur pemerintahan yang berada di bawah pemerintahan kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kecamatan

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Begitu juga dengan desa, Desa memiliki structural pemerintahan yang dikepalai oleh kepala desa yang mengatur segala urusan masyarakat wilayah setempat.

Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 371 menyatakan bahwa dalam daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk desa yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Sebagai wilayah pemerintahan daerah, desa melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh daerah dengan beban anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 372 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan sebagian urusan pembangunan kepada desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Pembangunan desa yang diberikan kewenangan kepada pemerintah desa mencakup pembangunan fisik maupun non fisik yang dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, desa mempunyai hak dan kewenangan lain sebagai akibat tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Yaitu hak atas pelaksanaan tugas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan di desa. Berbagai hak dan kewenangan ini menjadi segala sesuatu yang penting untuk di lakukan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan.

Desa merupakan wilayah yang masyarakatnya masih memegang teguh adat-istiadatnya, dan memiliki sifat sosial yang masih tinggi, serta hubungan antara masyarakatnya masih sangat erat, sehingga wajib diakui keberadaannya, hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk hubungan dengan desa juga terdapat di era Orde baru yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Namun sifatnya cenderung sentralistik-otokratis-korporatis, konsepsi desa dalam pengertian administrative pada masa itu ialah satuan ketatanegaraan yang terdiri atas wilayah tertentu, satuan masyarakat, dan satuan pemerintahan yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan.

Setelah berakhirnya era Orde baru tahun 1998 Indonesia masuk ke era Reformasi yang ditandai dengan bangkitnya sistem demokrasi. Yang mana terciptalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei tahun 1999, tetapi hal tersebut belum mampu untuk mengubah tatanan pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pengaturannya mengenai Desa belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hingga saat ini. Oleh sebab itu untuk mengatasi segala persoalan yang terjadi di wilayah desa, pemerintah pada tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam rangka mengelolah pemerintahan dan berbagai sumber daya

alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Jumlah desa yang ada pada saat ini Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.030. Selain Dana Desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 bahwa, Desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi Dana Desa, bagian dari pada hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017, Buku Saku Dana Desa, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>)

Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 pasal 12 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyatakan bahwa, besaran anggaran yang diturunkan bagi tiap-tiap wilayah desa itu berbeda-beda sesuai dengan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesilitan geografis yang dimiliki. Dalam perencanaan pembangunan desa dibagi

menjadi 2 bagian. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Kedua, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). RPJM-Desa dan RKP-Desa ditetapkan menjadi perencanaan desa dan satu-satunya dokumen perencanaan desa. Selain itu juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam perencanaan pembangunan desa, Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyusunannya, yang biasa di sebut Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (MUSREMBANG Desa).

Dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa yang di selenggarakan oleh pemerintah desa harus sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat. Karna pembangunan desa di pedalaman sangat berbeda dengan pembangunan desa yang lebih dekat dengan perkotaan. Pembangunan yang dimaksud ialah pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam bentuk fisik.

Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) terdiri dari 20 kecamatan. Dengan jumlah desa sebanyak 158 Desa. Dengan sekian banyaknya desa di Kabupaten Indragiri Hilir, masih banyak sekali desa yang kondisinya memprihatinkan jika di bandingkan dengan desa di daerah kota khususnya Infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta sarana prasarana seperti listrik, jaringan telepon, fasilitas perkantoran dan banyak lagi hal-hal yang masih tertinggal dengan

daerah lain. Kecamatan Keritang memiliki Desa terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mana Kabupaten Indragiri Hiiir menjadi Kabupaten ke 2 yang menerima DD terbesar di Provinsi Riau, dengan anggaran Rp 156.525.314.00.

Desa Kotabaru Seberida merupakan salah satu desa yang masih tertinggal dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir Kotabaru Seberida mengalami perkembangan pesat dari sektor ekonomi namun tidak diikuti oleh sektor infrastruktur dan sumber daya manusia. Desa Kotabaru Seberida juga merupakan pusat perekonomian di Kecamatan Keritang, tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana khususnya infrastruktur jalan. Pembangunan jalan penghubung antar Desa Kotabaru Seberida ke desa lain masih kurang diperhatikan.

Desa Kotabaru Seberida mempunyai luas wilayah panjang 8.000 Km dan lebar 6.000 Km, dengan jumlah jiwa sebanyak 8.546 jiwa. Desa Kotabaru Seberida juga termasuk desa yang menerima Dana Desa (DD) yang besar dibandingkan dengan Desa-desa yang lain. Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat tersebut akan digunakan untuk pembangunan Desa Kotabaru Seberida tahun 2017.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengalokasian Dana Desa

terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 70% dan 30%. Dana Desa sebesar 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan 30%-nya lagi digunakan untuk belanja perangkat Desa serta membiayai kegiatan operasional perangkat Desa. Terlepas dari anggaran Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Desa, kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida, yang mana seharusnya masyarakat yang tinggal di pedesaan memiliki sifat yang kental akan jiwa ke gotong-royongannya. Seharusnya gotong royong merupakan gerakan sosial yang selalu melekat dengan masyarakat pedesaan. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Kotabaru Seberida masih kurang berpartisipasi dan kurang aktif terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Juga kurangnya perhatian Pemerintah Desa terhadap masyarakat mengenai sosialisasi tentang Dana Desa yang di berikan langsung oleh Pemerintah Pusat.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini, karena Desa Kotabaru Seberida merupakan pusat perekonomian Kecamatan Keritang, tetapi hal itu tidak di dukung oleh infrastruktur yang baik. Dimana Desa Kotabaru Seberida merupakan salah satu Desa yang menerima Dana Desa (DD) terbesar di Kecamatan Keritang tahun 2017 seharusnya mampu untuk mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusianya ke arah yang lebih baik. Tujuan dari peneliti adalah melakukan evaluasi pemanfaatan Dana Desa pada tahun

2017 untuk menilai hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kotabaru Seberida guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur.

Penilaian kinerja ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui realisasi pembangunan infrastruktur dalam bentuk fisik. Agar hal-hal dalam pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan dan jembatan di Desa Kotabaru Seberida dapat juga diketahui oleh masyarakat. Karena peneliti merasa bahwa transparansi juga penting untuk dilakukan karena hal tersebut berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Transparansi juga nantinya dapat membuat masyarakat memahami serta mengevaluasi, agar terciptanya pembangunan yang lebih baik. Menurut Lehman dan Mehrens, evaluasi adalah sebuah proses untuk merencanakan, mendapatkan, serta menyediakan informasi yang diperlukan dalam membuat alternatif yang dapat dijadikan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan (Purwanto, 2001) Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa (DD) Untuk Pembangunan Infrastruktur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kotabaru Seberida.
2. Untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah khazanah pustaka yang menfokuskan penelitian di bidang ilmu pemerintahan, khususnya dibidang pengembangan Desa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kerampilan bagi peneliti sendiri, serta sebagai bahan kajian pihak-pihak terkait yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, rangka mengambil keputusan tentang pemanfaatan Dana Desa.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa literature review yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu :

1. Judul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus: Desa Waimatakabo, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)” di tulis oleh Saddam Husein K.H” (Husein, 2015).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa sebagai perencana, pelaksana dan

penerima hasil dari sebuah pembangunan. Pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo menitikberatkan pada kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakatnya, sehingga pembangunan yang terlaksana dapat sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat setempat. Tujuan dari pembangunan infrastruktur Desa Waimatakabo sebagai pemerataan pembangunan sesuai dengan fungsi Alokasi Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.

2. Judul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul”. Ditulis oleh Suluh Milanti” (Suluh, 2015).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari sebuah pembangunan. Pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo menitikberatkan kepada kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga pembangunan yang terlaksana sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat setempat. Tujuan dari pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo sebagai pemerataan pembangunan sesuai dengan fungsi alokasi Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.

3. Judul “Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Di Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2017 (Studi Kasus: Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun)” Anisa Puji Astuti” (Anisa, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PMD, Inspektorat, maupun Kecamatan sudah berjalan cukup baik dibuktikan dengan monitoring dan evaluasi sudah dilakukan pada semua tahap pemanfaatan Dana Desa yaitu pengalokasian, penggunaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PMD sudah menjangkau ke seluruh desa di Kabupaten Sleman namun hanya fokus pada sisi administratif, sedangkan Inspektorat Kabupaten Sleman selain fokus pada sisi administratif, juga fokus pada realisasi kegiatan atau program di lapangan, namun belum dapat menjangkau ke seluruh desa di Kabupaten Sleman. Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Depok dan Pakem fokus pada sisi administratif dan realisasi kegiatan atau program di lapangan.

4. Judul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Bidang Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sekarputih Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016” Frizha Ershita Putri” (Frizha, 2018)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun 2016 telah tepat sasaran, serta mampu mengatasi permasalahan yang ada dengan menggunakan cara evaluasi kontek yang mengetahui bagaimana tujuan serta sasaran pembangunan yang dilaksanakan. Kemudian evaluasi proses guna mengetahui bagaimana pelaksanaan program alokasi Dana Desa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, yakni kurangnya masyarakat setempat yang ikut terjun secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur, sehingga menggunakan jasa pekerja dengan sistem upah Hari Orang Kerja (HOK).

5. Judul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017)” Panji Putra” (panji, 2018)

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun 2017 telah tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Meskipun demikian, ada beberapa kekurangan, yaitu adanya Dana Desa ternyata belum mampu menjadi stimulan bagi masyarakat untuk swadaya baik berupa sumbangan materi maupun tenaga. Masyarakat hanya ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunannya saja, sedangkan

pelaksanaannya justru menggunakan jasa buruh dari masyarakat dengan sistem upah HOK. Selain itu, peran dari Pemerintah Desa dapat dikatakan kurang maksimal dalam memobilisasi masyarakat untuk turut andil dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada. Dengan demikian pembangunan yang telah dilaksanakan belum mampu menerapkan salah satu amanat dari Undang-Undang Desa, yakni pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan.

6. Judul “Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul” M Habibullah AR” (Habibullah 2018)

Hasil penelitian menunjukkan aturan yang berkaitan dengan Pengawasan Dana Desa dapat dilihat dengan jelas dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pengawasan Dana Desa dapat dilaksanakan dalam tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan pasca penyaluran Dana Desa yang dilakukan di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

7. Judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalorejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016” Muhammad Dwi Nurfaisal” (Nurfaisal, 2017)

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pemerintah Desa Tegalrejo telah menyesuaikan pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur dengan Peraturan yang Berlaku. Kemudian dalam Perencanaan dan Realisasi Pengelolaan Dana Desa telah sesuai, namun Waktu Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo belum tertera jelas dalam laporan pertanggungjawaban. Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Program Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Desa Tegalrejo belum maksimal, terutama dibidang publikasi yang memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) yang berbentuk website. Selanjutnya dalam Program Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo, masyarakat tidak selalu dilibatkan.

8. Judul “Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi di Pemerintahan Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten)”
Ria Nur Sabrina” (Ria, 2018)

Adapun hasil dari penelitian ini adalah peran Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan penggunaan Dana Desa tahun 2017 di Desa Jiwowetan memiliki peran yang besar. Antara keduanya sudah terjadi musyawarah dalam perencanaan penggunaan Dana Desa yaitu dengan adanya musyawarah dapat menjaring aspirasi masyarakat dan telah terciptanya transparansi kepada masyarakat serta perencanaan

penggunaan Dana Desa tahun 2017 dapat terealisasi . Namun, ada sebagian yang berjalan tidak baik yaitu BPD kurang maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat, bertindak seolah-olah seperti “raja” dan memaksakan agar usulnya dapat disetujui. Selain itu, BPD juga melakukan pengawasan dalam bentuk audit, padahal kewenangannya hanya sebatas pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

9. Judul “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2016 (Studi Kasus : Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)” Galuh Hikma Melinda” (Galuh, 2018)

Hasil Penelitian ini menunjukkan gambaran pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pembangunan infrastruktur di Desa Tegalgubug sudah cukup baik walaupun ada beberapa masalah yang seperti terlambatnya pencairan Dana Desa yang waktu penerimaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan Pemerintah Desa Tegalgubug terlambat dalam menyelesaikan APBDes sebagai salah satu syarat pencairan. Selain itu, dalam Implementasi kebijakan diatas dalam keberhasilannya ditentukan oleh Variabel Isi Kebijakan dan Variabel Lingkungan kebijakan. Variabel Isi Kebijakan antara lain mencakup Kesesuaian kebijakan dengan tujuan dan sasaran kebijakan,

Jenis Manfaat Kebijakan yang diterima, Derajat Perubahan, ketepatan letak kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Sumberdaya. Sedangkan, Lingkungan Kebijakan antara lain Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi dari aktor yang terlibat, Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, Tingkat kepatuhan dan responsivitas hasil dari penelitian semua variabel diatas sangat menentukan 80 % keberhasilan dari tujuan kebijakan ini.

10. Judul “Efektifitas Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi Tahun 2016” Novia Pahmawati” (Novia, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Dana Desa Sidorukun pada tahun 2016 sangat efektif dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya tujuan pencapaian target, efisiensi serta kepuasan dari masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Dana Desa Sidorukun dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur adalah faktor regulasi/kebijakan, partisipasi masyarakat dan jumlah anggaran.

Dilihat dari penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian mengenai evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten

Indragiri Hilir Riau tahun 2017 sehingga sangat menarik untuk diteliti karna tedapat unsur kebaruannya.

F. Kerangka Teori

Teori pada dasarnya adalah serangkaian bagian atau variabel, defenisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah (Meleong, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep penelitian, yang selanjut akan dibahas atau dikaji, dan dianalisa permasalahannya dengan kerangka pemikiran agar didapatkan pemecahannya atau masalah yang dihadapi.

1. Evaluasi

Qomari menyatakan, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti “penilaian atau penafsiran” (Qomari, 2008). Istilah evaluasi sebenarnya dapat dikatakan masih relatif baru. Rice, tokoh yang dianggap sebagai pemula kegiatan evaluasi di Amerika Serikat pada awal abad ini, belum menggunakan istilah evaluasi, meskipun pekerjaannya dapat dikategorikan sebagai pekerjaan evaluasi. Tyler baru mempergunakan istilah evaluasi dalam buku kecilnya yang terkenal berjudul *Basic Principles of Curriculum and Instruction* yang ditulis pada 1949.

Menurut Soemalis, Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui Kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap sesuatu obyek. Menurut Siagian dalam Mulyadi mendefinisikan evaluasi adalah sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Hanafi dan Guntur dalam Wahyu menyatakan bahwa evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Menurut Wirawan, evaluasi adalah proses pengumpulan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan evaluasinya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Wirawan membagi jenis evaluasi menjadi 3 (Wahyu, 2008), yaitu:

a. Evaluasi Menurut Objek

- 1) Evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menilai kebijakan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan.
- 2) Evaluasi program, yaitu sebuah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

- 3) Evaluasi proyek yaitu cara untuk mengukur kinerja dan manfaat suatu proyek.
- 4) Evaluasi material, merupakan unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek. Keperluan tersebut berupa sejumlah material atau produk-produk tertentu. Di dalam evaluasi material ini, setiap kebutuhan program atau proyek menetapkan standar atau kriteria untuk meterialnya, sehingga material dievaluasi dengan standar atau kriteria tersebut.
- 5) Evaluasi sumber daya manusia, yaitu evaluasi yang diberikan kepada pegawai yang bertujuan untuk merekrut dan menilai kinerja pegawai.

b. Evaluasi Menurut Fokus

- 1) Asesmen kebutuhan adalah mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh organisasi atau masyarakat. Terdapat enam pendekatan dalam asesmen kebutuhan (Wahyu, 2008), yaitu:
 - a) Mengumpulkan data statistik sekunder yang sudah ada
 - b) Pendekatan survey

- c) Forum masyarakat
 - d) Wawancara kelompok fokus (*focus group*)
 - e) Pendekatan informan kunci (*key informan*)
 - f) Analisis isi (*content analysis*).
- 2) Evaluasi proses pembangunan, berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. Evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor- faktor yang dinilai antara lain: layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan yang dilayani, sumber-sumber yang digunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan program.
- 3) Evaluasi Keluaran yaitu mengukur dan menilai keluaran, akibat atau pengaruh dari program. Data yang dipilih antara lain:
- a) Hasil atau keluaran program.
 - b) Jumlah dan jenis orang yang dilayani
 - c) Pengaruh atau akibat dari program
 - d) Identifikasi keberlangsungan program.

c. Evaluasi Menurut Tujuan

Evaluasi menurut tujuan yaitu mengukur pengaruh program pembangunan terhadap masyarakat, menilai apakah program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengukur apakah pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan standar, mengidentifikasi dan menemukan program pembangunan yang berjalan atau tidak, perkembangan program pembangunan, memenuhi ketentuan Undang-Undang, akreditasi program, mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*, mengambil keputusan mengenai program pembangunan, *accountabilitas*, memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program pembangunan, memperkuat posisi politik, dan mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.

Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results menerangkan jenis evaluasi berdasarkan waktu dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Evaluasi *ex-ante* adalah penilaian terhadap kemungkinan pengaruh yang terjadi di masa depan.
- b. Evaluasi *midterm* adalah tipe dari evaluasi formatif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pada saat fase implementasi dari program atau kegiatan

- c. Evaluasi final or terminal merupakan tipe dari evaluasi sumatif karena dilakukan menjelang akhir dari fase pelaksanaan kegiatan atau program.
- d. Evaluasi ex-post, yaitu evaluasi yang dilakukan ketika program atau kegiatan telah selesai dilakukan, bahkan biasanya dilakukan setelah 2 tahun atau lebih program atau kegiatan tersebut selesai.

Evaluasi sistem analisis atau sering disebut Management Evaluation Model. Setiap program mempunyai tujuan program, yaitu apa yang akan dicapai dengan dirancang dan dilaksanakan. Dalam program sosial tujuan program adalah menciptakan perubahan sosial dengan melakukan intervensi sosial. Indikator dari evaluasi ini menjadi parameter dan dasar penilaian pelaksanaan kegiatan. Pengkajian ulang akan dilakukan terhadap kegiatan yang tidak memenuhi indikator-indikator tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan model evaluasi sistem analisis untuk menganalisis indikator suatu pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- a. Evaluasi masukan (input evaluation). Yaitu mengevaluasi masukan rencana program terdahulu untuk dijadikan program yang akan dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis dan menilai kecukupan kuantitas dan kualitas masukan yang diperlukan untuk melaksanakan program.

- b. Evaluasi proses (process evaluation). Evaluasi proses memfokuskan pada pelaksanaan program dan menyediakan informasi mengenai kemungkinan program diperbaiki.
- c. Evaluasi keluaran (output evaluation). Evaluasi keluaran mengukur dan menilai keluaran dari pada program, yaitu produk yang dihasilkan program. Berapa banyak dan berapa baik produk dari program.
- d. Evaluasi akibat (outcome evaluation). Evaluasi akibat mengukur apakah masyarakat yang mendapatkan layanan program berubah menjadi lebih baik (Wirawan, 2012)

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Manfaat melaksanakan evaluasi antara lain yaitu dapat mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial untuk menyelesaikan masalah, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat. Kemudian menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mengukur kesesuaian pelaksanaan program dengan standar yang sesuai. Evaluasi program juga dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang berjalan dan tidak berjalan. Dan yang manfaat terakhir yaitu mengambil keputusan mengenai program.

Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil melakukan perubahan dalam masyarakat dengan mencapai tujuannya, maka program akan dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain. Jika ternyata program buruk dan kurang bermanfaat bagi masyarakat, maka program harus dihentikan.

2. Keuangan Publik

Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas keuangan pemerintah serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah tangga, dan swasta. Keuangan publik mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah serta menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pemerintah pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Musgrave menyatakan fungsi keuangan pemerintah adalah menetapkan anggaran keuangan publik meliputi (Musgrave, 1959):

- a. Keputusan alokasi (layanan apa yang akan disediakan)
- b. Keputusan distribusi (siapa yang mendapat manfaat dan menanggung bebannya)
- c. Keputusan stabilisasi (berapa tingkat pendapatan dan harga-harga yang dapat diterima).

Oleh karena itu, fungsi ini berkaitan erat dengan variabel-variabel ekonomi makro dan berbagai instrumen kebijakan fiscal dan moneter. Dalam konteks pembangunan desentralisasi, pemerintah daerah lebih berperan pada keputusan alokasi dan keputusan distribusi. Keputusan alokasi terkait erat dengan kewenangan utama pemerintah menyangkut alokasi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat terutama barang publik yang nilainya relatif besar tetapi tidak disediakan oleh swasta. Keputusan distribusi adalah peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat untuk menjamin bahwa seluruh golongan masyarakat dapat mengakses sumber ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang layak. Oleh karena itu, keputusan distribusi terkait erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proporsional dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal. Keputusan stabilisasi merupakan peran pemerintah untuk menjamin dan menjaga stabilitas perekonomian secara makro misalnya mengendalikan laju inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rosen, keuangan publik adalah aktivitas pemerintah terkait perpajakan dan belanja pemerintah yang membahas (Rosen, 1999):

- a. *Government expenditure* atau pengeluaran pemerintah
- b. *Government revenues and taxes* atau sumber-sumber penerimaan pemerintah dengan pajak sebagai sumber penerimaan terpenting
- c. *Government borrowing and indebtedness* atau pinjaman pemerintah dan perlunasannya
- d. *Fiscal administration and fiscal technique* atau administrasi fiskal dan teknis fiskal yang membahas hukum dan tata usaha keuangan Negara
- e. *Intergovernment fiscal relationship* atau perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- f. *Fiscal policy* atau kebijakan fiskal yang mempelajari peran dan pengaruh keuangan pemerintah pada pendapatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, harga-harga, dan efisiensi alokasi sumber daya.

Sebagai suatu studi ilmu, keuangan publik dibedakan menjadi keuangan publik positif (*positive public finance*) dan keuangan publik normatif (*normative public finance*) Positive public finance adalah studi tentang fakta, keadaan, dan hubungan antar variabel yang berkenaan dengan usaha pemerintah dalam mencari dana dan menggunakan dana tersebut misalnya bagaimana sistem perpajakan

dan struktur perpajakan dewasa ini, menelaah keadaan dan sistem anggaran, dan sebagainya. Dengan demikian, studi positive public finance adalah studi yang menggambarkan, menjelaskan, dan meramalkan tentang apa yang terjadi dalam keuangan publik. Sedangkan, normative public finance adalah studi keuangan publik mengenai etika dan nilai pandang (value judgment) yaitu bagaimana kegiatan keuangan negara, perpajakan, pengeluaran, dan pinjaman pemerintah dapat menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi makro, pemerataan distribusi pendapatan, dan sebagainya. Dengan demikian, studi normative public finance lebih fokus pada permasalahan kebijakan keuangan negara (fiscal policy) (Kadmasasmita, 2014).

Manajemen keuangan publik adalah semua kegiatan/upaya/aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengelola semua urusan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan kebijakan mengadakan pembiayaan. Manajemen keuangan publik dituangkan dalam bentuk anggaran keuangan publik. Menurut Mardiasn (Mardiasmo, 2002).

Anggaran keuangan publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan dana publik. Anggaran keuangan publik berisi rencana

kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Bastian, 2006). (Anggaran keuangan publik dapat didefinisikan dalam dua pengertian, yaitu:

- a. perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan pada periode yang akan datang
- b. Rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dalam angka (biasanya satuan uang).

Dengan demikian, penganggaran keuangan publik adalah proses pelaksanaan program-program dalam bentuk pendapatan dan belanja dalam satuan moneter yang didanai dengan uang masyarakat. Artinya, anggaran keuangan publik dibuat untuk menentukan tingkat kebutuhan masyarakat yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Ada dua jenis anggaran keuangan publik sesuai tingkat pemerintahan yaitu anggaran Negara (APBN) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR dan anggaran daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.

Menurut Mardiasmo, anggaran keuangan publik berfungsi sebagai Alat perencana (planning tool) yang bertujuan untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan

berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Kemudian alat pengendali (control tool) bertujuan untuk menyusun rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

a. Alat kebijakan fiskal (fiscal tool)

Bertujuan menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat ekonomi dapat diprediksi dan diestimasi dengan mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

b. Alat politik (political tool)

Bertujuan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran keuangan publik merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

c. Alat koordinasi dan komunikasi (coordination and communication tool)

Merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan karena setiap unit kerja dalam pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran

d. Alat penilaian kinerja (performance measurement tool)

Merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif).

e. Alat motivasi (motivation tool)

Digunakan untuk para manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

f. Alat menciptakan ruang publik (public sphere)

Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan secara bersama-sama terlibat dalam proses penganggaran publik.

Pada dasarnya, anggaran keuangan publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan anggaran operasional adalah belanja rutin (recurrent expenditure). Belanja rutin adalah pengeluaran pemerintah yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum, pengeluaran pemerintah

yang termasuk anggaran operasional antara lain: belanja administrasi umum serta belanja operasi dan pemeliharaan. Sedangkan, anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah yang selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Penyusunan anggaran keuangan publik meliputi empat tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan anggaran

Menentukan estimasi pengeluaran berdasarkan estimasi pendapatan yang tersedia. Oleh karena itu, sebelum menyetujui estimasi pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan estimasi pendapatan secara akurat.

b. Tahap ratifikasi

Melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. Oleh karena itu,

pimpinan eksekutif harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai.

c. Tahap implementasi

Pelaksanaan anggaran setelah anggaran tersebut disetujui oleh legislatif. Pada tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah ketersediaan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas Dana Desa. Tahap ini akan berjalan dengan baik dan tidak menemui banyak masalah apabila tahap implementasi didukung sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, Pemanfaatan anggaran public diprioritaskan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbaru serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

3. Dana Desa

Wibawa menyatakan, bahwa kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen yang menjadi dasar, antara lain tujuan yang jelas, serta sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut (Samudra, 1994). Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur.

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan (James, 2006) Menurut Muhammad Arif, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa (Muhammad, 2007)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang biasa disebut DD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung DD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Selanjutnya, Sukasmanto dalam Wahjudin Sumpeno (Wahyudi, 2011) menjelaskan bahwa, proses penganggaran Dana Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Transparansi; menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
- b. Akuntabilitas; menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
- c. Partisipasi masyarakat; menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif; menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APB-Desa.
- e. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat; menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

- f. Profesional; menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

Adapun Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dan (4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat (Siti, 2014).

Lebih lanjut Sukasmanto menjelaskan bahwa, sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha, kekayaan, swadaya dan partisipasi dan pendapatan lain desa yang sah.
- b. Bantuan pemerintah kabupaten meliputi bagian perolehan pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- c. Bantuan dari pemerintah (nasional) dan propinsi.
- d. Sumbangan pihak ke tiga
- e. Pinjaman desa.

Sumber pendapatan desa tersebut dikelola melalui APB-Desa, kepala desa dan BPD menetapkan setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APB-Desa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

4. Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa adalah pendapatan dan belanja pemerintah serta menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pemerintah pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dituangkan dalam APBD yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. .

Penyusunan anggaran keuangan publik meliputi empat tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan anggaran

Menentukan estimasi pengeluaran berdasarkan estimasi pendapatan yang tersedia. Oleh karena itu, sebelum menyetujui estimasi pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan estimasi pendapatan secara akurat.

b. Tahap ratifikasi

Melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. Oleh karena itu, pimpinan eksekutif harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai.

c. Tahap implementasi

Pelaksanaan anggaran setelah anggaran tersebut disetujui oleh legislatif. Pada tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah ketersediaan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

d. Tahap pelaporan dan evaluasi.

Terkait dengan aspek akuntabilitas. Tahap ini akan berjalan dengan baik dan tidak menemui banyak masalah apabila tahap implementasi didukung sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik.

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG (Indeks Kesulitan Geografis) Desa. Dengan kata lain, penggunaan Dana Desa memerlukan pertimbangan dalam hal sisi/bagian mana dari kebutuhan desa yang paling mendesak untuk segera di benahi, bukan hanya dalam hal mendesak namun bidang tersebut juga harus mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kebutuhan sebahagian besar masyarakat yang jadi warga desa itu sendiri. Beranjak dari paparan tersebut maka pemerintah desa dan warganya mampu menentukan prioritas dari pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan dari pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa diantaranya:

- a. Acuan bagi desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa

Sedangkan prinsip prioritas yang harus diterapkan dalam hal penggunaan Dana Desa diantaranya:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan (inklusif);
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan nyataankarakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Beranjak dari pemahaman tentang Dana Desa yang telah di paparkan, maka bidang pembangunan desa bertugas untuk memberikan fokus perhatian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat

- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- f. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbaru dan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu Pemerintah Desa dan Bidang pembangunan Desa diharapkan untuk mengambil peranan dalam hal mengembangkan prioritas sebagaimana diatas sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala. Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Selain itu Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan pada desa dalam penyusunan prioritas berdasarkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota

Penyaluran Dana Desa sendiri dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dilakukan secara bertahap, penyaluran Dana Desa tahap I sebesar 40 persen. Tahap II dilakukan sebesar 40 persen. Untuk tahap III dilakukan sebesar 20 persen. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap

tersebut dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sementara, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima RKUD. Untuk memastikan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah akan memantau penyalurannya. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran Dana Desa, baik berupa keterlambatan penyaluran maupun tidak tepat jumlah penyalurannya, maka Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan memberikan teguran kepada bupati/walikota.

Selanjutnya, Bupati/Walikota wajib menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD paling lambat tujuh hari kerja sejak teguran diterima. Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana bagi hasil Kabupaten/Kota akan diberlakukan jika Bupati/Walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan terkait Dana Desa maka dibutuhkan peraturan bupati/walikota. Dalam pelaksanaannya penggunaan Dana Desa terdapat prioritas penggunaan dana, yang difokuskan pada dua hal inti yakni untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

5. Pembangunan Infrastruktur

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dari aspek kebijakan. Menurut Dye, kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai “Whatever government choose to do or not to do“. Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut digambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Infrastruktur merupakan hal sangat penting dan yang paling dasar dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas, peralatan, struktur-struktur dasar serta instalasi yang dibangun dan dibutuhkan bagi masyarakat. Infrastruktur yang berada di wilayah Desa merupakan sebuah fasilitas yang dianggap penting untuk memajukan suatu desa, karena fasilitas infrastruktur dapat memajukan kehidupan masyarakat yang berada di

wilayah Desa tersebut. Infrastruktur berdampak dengan masyarakat, dimana infrastruktur ini menunjang kegiatan dari masyarakat.

Soetrisno mengatakan bahwa infrastruktur, struktur bawah tanah atau prasarana adalah tersedianya jalan-jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan dan lain-lain. Lebih lanjut, Effendy mengatakan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik, fasilitas pelayanan publik tersebut meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat beribadah, listrik, jalan, jembatan, gorong-gorong jalan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih maju dan mempermudah kegiatan ekonomi di masyarakat.

Taufik dalam jurnal Prakasra Compendium mengatakan bahwa infrastruktur harus menjadi bagian penting dalam peningkatan produktivitas wilayah yang bertumpu pada karakteristik geografis, sumber daya alam dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁶⁶

Monica mengatakan bahwa infrastruktur merupakan prasarana publik primer yang penting dan penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, yaitu mobilitas faktor produksi, terutama penduduk;

memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan tentunya memperlancar perdagangan antar daerah, investasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur itu sangat dibutuhkan dan harus dikerjakan oleh suatu negara. Lebih lanjut, Faisal Basri dan Haris Munandar dalam Monica menyatakan bahwa infrastruktur dapat dipilah menjadi 3 bagian, yaitu :

- 1) Infrastruktur Keras Fisik (Physical Hard Infrastructure) yang meliputi: jalan raya/tol, kereta api, bandara, dermaga, jembatan, dan pelabuhan, bendungan atau waduk, serta saluran irigasi.
- 2) Infrastruktur Keras Non Fisik (Non Physical Hard Infrastructure) yang berkaitan dengan fungsi fasilitas umum, seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyaluran; pasokan listrik; jaringan telekomunikasi (telepon, internet), dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel dan gas.
- 3) Infrastruktur Lunak (Soft Infrastructure) atau yang disebut juga dengan kerangka konstitusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan

umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

G. Defenisi Konsep

Definisi konseptual adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan diteliti (Marsi, 1992). Definisi konseptual juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. Evaluasi merupakan penilaian sistematis dan objektif dari rencana, implementasi dan hasil dari suatu kegiatan atau program yang sedang berlangsung ataupun yang telah selesai. Diantaranya sebagai berikut:

1. Evaluasi

Evaluasi adalah cara untuk mengamati, menganalisis dan menilai sebuah program. Evaluasi pemanfaatan Dana Desa berbentuk Laporan Pertanggungjawaban dan akan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten. Menurut Wirawan, evaluasi adalah proses pengumpulan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan evaluasinya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang diperoleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pertanggungjawaban Dana Desa ini diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten atau Kota dan disusun berbentuk Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.

3. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan Infrastruktur Desa adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, Pembangunan Infrastruktur Desa ini diprakarsai oleh masyarakat Desa dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa tersebut.

H. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel (Marsi, 1992). Indikator dari variabel tersebut adalah:

1. Pembangunan Infrastruktur Desa

1. Pembangunan Desa secara terpadu dengan gotong royong.
2. Pembangunan sebagai suatu proses, metode, program dan sebagai gerakan. (Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki)
3. Sasaran pembangunan Desa (Pemerataan Pembangunan).

2. Evaluasi Dana Desa

1. Asesmen Kebutuhan
2. Proses Pembangunan
3. Keluaran Pembangunan

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Yusuf, M. A kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan cara serta disajikan secara naratif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif, menurut Sukmadinata, N. S. (2007:6) metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur tahun 2017 dapat lebih mudah karena dalam proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan dan metode tersebut dapat mengembangkan secara luas penelitian tersebut agar semua orang mendapatkan informasi terkait pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017 di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir Riau.

2. Lokasi penelitian

Dalam pengembangan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir Riau yang terletak di kantor Pemerintah Desa Kotabaru Seberida karena penelitian ini terkait evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017 di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir Riau, karena terkait dengan Dana Desa yang terdapat di peraturan pemerintah dimana pemerintah mengutamakan pembanguana dari desa menuju kota dengan melalui Dana Desa. Sehingga pembahasan yang diambil dalam penelitian ini mengenai evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017 di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir Riau.

3. Unit Analisis

Menurut Krippendorff (2007 dalam Eriyanto 2013:59) unit analisis merupakan bagian yang diobservasikan, dicatat dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis. Unit analisis disederhanakan sebagai bagian dari isi yang diteliti dan dapat disimpulkan isi dari suatu teks. Maka unit analisis pada penelitian ini adalah kepala Desa, BPD, Kaur Keuangan Desa, Kaur Pemerintahan Desa, dan Kaur Pembangunan Desa serta masyarakat setempat.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian suatu objek, memerlukan data sebanyak mungkin. Karena data memberikan kekuatan dan kelancaran dalam penelitian tersebut. Data yang terkait penelitian sangat banyak dan luas.

a. Data primer

Terkait data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Penulis menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017 di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir Riau.

Tabel 1.1

Data primer penelitian

No	Nama Data	Sumber Data
1	Mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran Dana Desa Kotabaru. S untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017	Kantor Kepala Desa Kotabaru Seberida
2	Penyerapan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017	Kantor Kepala Desa Kotabaru Seberida
3	Bentuk Pelaksanaan Rjpm-Desa dan RKP-Desa yang mengarah pada MUSREMBANG-Desa	Kantor Kepala Desa Kotabaru Seberida
4	Proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017	Kantor Kepala Desa Kotabaru Seberida
5	Target dan indikator pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017	Kantor Kepala Desa Kotabaru Seberida

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau pelengkap dari data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta dapat dihasilkan oleh media, dokumen atau informasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan penelitian terkait evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan

infrastruktur tahun 2017 di Desa Kotabaru Seberida
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir Riau.

Table 1.2

Data Sekunder Penelitian

No	Data	Sumber Data
1	Laporan anggaran Dana Desa tahun 2017	Dokumentasi
2	RPJM-Desa 2017	Dokumentasi
3	RKP-Desa 2017	Dokumentasi
4	APBDes 2017	Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara, dan dokumentasi menggunakan teknik ini karena :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang jelas. Metode wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, karena akan mudah mendapatkan informasi yang berkaitan atau relevan dengan penelitian. Menurut Mubarak Z. "wawancara

merupakan kegiatan berkomunikasi langsung dengan cara melakukan tanya jawab kepada responden yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan”.

Tabel 1.3

Data Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Jabatan
1	Tarmizi Yusuf	Kepala Desa Kotabaru Seberida
2	Yulisma S.Kom	Sekretaris Desa Kotabaru Seberida
3	Robi Candra	Kaur pembangunan Desa Kotabaru Seberida
4	Siti Maimunah SE.Sy	Kaur Keuangan Desa Kotabaru Seberida
5	Daniel Ibrahim	Kepala BPD
6	Supatman	Kepala Dusun Mekar
7	Syaripudin M	Kepala Dusun Belimbing
8	Nuar	Ketua Rt 01 Lorong Belimbing
9	Syamsudin D	Tokoh Masyarakat
10	M.Lutfi	Tokoh Masyarakat

b. Dokumentasi

Menurut Yusuf, dokumen adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu, dokumen yang menyangkut tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian merupakan sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Langkah pengumpulan data kualitatif dengan mengamati atau menganalisis data yang dibuat oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh pihak lain terkait suatu subjek. Hampir sejumlah data yang ada adalah berwujud foto, surat-surat, cenderamata, catatan harian, artefak, laporan, dan sebagainya. Hal mendasar dari data ini tak terbatas pada waktu dan ruang sehingga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di era sebelumnya. Lebih jelasnya, bahan dokumenter terbagi dari otobiografi, buku, surat-surat pribadi atau memorial, catatan harian, dokumen pemerintah atau swasta, klipping, data tersimpan di *website*, data di *server* dan *flashdisk*, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dengan dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti *interview*, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Karena itu, data tersebut “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Serta terdapat penawaran pola umum analisis dengan mengikuti model alir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan, dengan itu reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Kesimpulannya reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang,

dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. *Data Display*

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, serta data display dalam kehidupan sehari-hari atau dalam interaksi sosial masyarakat terasing, maupun lingkungan belajar di sekolah atau data *display* surat kabar sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.


c. Kesimpulan/Verifikasi

Reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal; inisiatif berada di tangan peneliti; tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal; inisiatif berada di tangan peneliti; tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal. Proses sudah benar dan data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil dapat dipercayai. Serta reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan

merupakan segitiga yang saling berhubungan. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain perlu juga untuk diingat bahwa menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data *display* data dan penarikan kesimpulan berikutnya.

Gambar 1.1

Siklus Teknik Analisis Data



Dalam penelitian tentang evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017 di Desa Kotabaru

Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir Riau, penulis melakukan tahapan dengan melakukan tahapan penulis akan dipermudahkan dalam menyusun penelitian. Tahapan tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun permasalahan secara sistematis, permasalahan yang ditemukan oleh penulis akan disusun dengan sistematis agar memberikan kemudahan dalam pembahasan. Pembahasan meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan lain-lainnya.
- b. Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan tentang kerangka teori, dalam kerangka teori memberikan pembahasan terkait teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan pembahasan kerangka teori tersebut dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang judul penelitian.
- c. Selanjutnya penyusunan instrumen penelitian, dalam tahapan ini sangat penting diperhatikan karena penulis mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Pengolahan data memberikan penjelasan lebih fokus terhadap permasalahan serta mempermudah arah terhadap penulis dalam penelitiannya.

- d. Tahapan selanjutnya mengenai penulis untuk mengumpulkan data primer dengan *interview* dan menyusun data sekunder. Penulis dalam penelitian ini dapat merangkai data primer untuk menjadi pedoman dalam melakukan *interview* dan data sekunder menjadikan penelitian ini menjadi sempurna karena berisi mengenai dokumen-dokumen penting.
- e. Klarifikasi data, memberikan panduan terhadap penulis untuk melakukan tahapan mengklarifikasi pada data temuan. Karena dengan melakukan tahapan tersebut, dapat memberikan poin-poin jawaban yang bermanfaat. Serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam melanjutkan penelitian.
- f. Setelah klarifikasi data, penulis akan mengolah data dengan baik. Karena tahapan ini sangat penting bagi penulis untuk dapat memberikan penjelasan terhadap penelitiannya. Penjelasan memberikan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada penelitian.
- g. Dalam melakukan tahapan pengolahan data, penulis mendapatkan hasil yang selanjutnya akan dilakukannya tahapan analisis data. Untuk analisis data penulis mendapatkan jawaban atas data yang sudah tersusun dari

awal sehingga penelitiannya dapat bermanfaat bagi pembaca.

- h. Tahapan akhir, penulis akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian. Kesimpulan dapat memberikan penjelasan tentang penelitian serta penulis memberikan argumentasi pada penelitiannya agar pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017 di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir Riau dapat di pertanggung jawabkan terhadap masyarakat.